



P U T U S A N

Nomor : 754 K/PID/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **SYAMSUDIN MATSOEM, Bsc bin MATSOEM ;**
Tempat lahir : Singkawang ;
Umur/tgl. lahir : 59 tahun/20 Maret 1949 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan R.A. Kartini No. 41 RT. 20/RW. VII
Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang
Tengah, Kota Singkawang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Mempawah karena didakwa :

Bahwa ia terdakwa Syamsudin Matsoem, Bsc bin Matsoem, pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2008 sekitar pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2008, bertempat di Jalan Raya Wajok Hulu Kecamatan Siantan Km. 8,9 Pontianak - Sungai Pinyuh, atau setidaknya tidaknya dalam tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, karena kekhilafannya / kealpaannya, menyebabkan orang luka berat yaitu korban Aperiansyah bin Ahmad Syarifudin, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika terdakwa Syamsudin Matsoem, Bsc bin Matsoem mengendarai sepeda motor KB 2003 CZ berangkat dari arah Sungai Pinyuh menuju Pontianak sedangkan saksi korban Aperiansyah juga sedang menuju Pontianak mengendarai KB 2279 BB, setibanya Jalan Raya Wajok Hulu Kecamatan Siantan Km. 8,9 Pontianak - Sungai Pinyuh terdakwa akan mendahului sepeda motor saksi korban namun karena dari arah berlawanan terdakwa melihat ada mobil truk, kemudian langsung menepi (memotong) jalan saksi korban untuk menghindari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil truk tersebut karena jarak antara sepeda motor saksi korban dengan sepeda motor sangat terlalu dekat maka sepeda motor terdakwa menyenggol sepeda motor saksi korban yang mengakibatkan saksi korban terjatuh dari sepeda motornya ke sebelah kanan jalan sehingga saksi korban mengalami luka - luka pada bagian kepala yang seharusnya ketika itu terdakwa memberi kesempatan kepada pengguna jalan lain / saksi korban. Atas kejadian tersebut saksi korban Aperiyanasyah bin Ahmad Syarifudin mengalami luka pada bagian kepala sesuai Visum Et Repertum a.n. Aperiyanasyah No : 04 /Pro MEDIKA/VIS/IX/2008 yang ditandatangani oleh Dr. John Hards,P.SpBS Dokter pada Rumah Sakit Pro Medika Pontianak dengan hasil pemeriksaan : Cidera kepala berat, Pendarahan Subdural dengan kesimpulan cidera kepala berat dengan pendarahan otak ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah tanggal 06 Januari 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Syamsudin Matsoem, BSc bin Matsoem terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Karena kealpaannya / kekhilafannya menyebabkan orang luka berat", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa Syamsudin Matsoem, Sc bin Matsoem dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor KB 2003 CZ merk Honda NF 125 D ;
- 1 (satu) lembar STNK KB 2003 CZ atas nama Nurhayati No. 0104425/KB/2004 ;
- 1 (satu) lembar SIM "C" atas nama Syamsudin Matsoem No. SIM. 490310230022 ;

Dikembalikan kepada terdakwa Syamsudin Matsoem, Bsc.

- 1 (satu) unit sepeda motor KB 2279 BB merk Honda C100 Grand ;
- 1 (satu) lembar STNK KB 2279 BB atas nama Andrean F No. 0047062/KB/2008 ;
- 1 (satu) lembar SIM "C" atas nama Aperiyanasyah No. SIM. 810410150111 ;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 754 K/Pid/2010



Dikembalikan kepada saksi korban Aperiansyah bin Ahmad Syarifudin ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mempawah No. 277/Pid.B/2008/PN.MPW., tanggal 03 Februari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SYAMSUDIN MATSOEM, Bsc bin MATSOEM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kealpaannya menyebabkan orang lain Luka Berat" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan ;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim lain yang menentukan terpidana melakukan perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan berakhir ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK KB 2003 CZ atas nama NURHAYATI Nomor : 0104425/KB/2004 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor KB 2003 CZ Merk Honda NF125D ;
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama SYAMSUDIN MATSOEM No. 490310230022 ;

Dikembalikan kepada terdakwa SYAMSUDIN MATSOEM ;

- 1 (satu) lembar STNK KB 2279 BB atas nama ANDREAN Nomor : 0047062/KB/2008 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor KB 2279 BB Merk Honda C100 GRAND ;
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama APERIANSYAH No. 81041015011 ;

Dikembalikan kepada saksi APERIANSYAH ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak No. 243/PID/ 2009/PT.PTK., tanggal 25 November 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 03 Februari 2009 Nomor : 277/Pid.B/2008/PN.MPW yang dimintakan banding tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa SYAMSUDIN MATSOEM, Bsc bin MATSOEM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat" ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa SYAMSUDIN MATSOEM, Bsc bin MATSOEM 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK KB 2003 CZ atas nama NURHAYATI Nomor : 0104425/KB/2004 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor KB 2003 CZ Merk Honda NF125D ;
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama SYAMSUDIN MATSOEM, No. 490310230022 ;
- 1 (satu) lembar STNK KB 2981 SP atas nama ANDREAN nomor : 0047062/KB/2008 ;
- 1 (satu) unit Sepeda motor nomor polisi KB 2279 BB Merk Honda C100 GRAND ;
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama APERIANSYAH, No. 810410150111 ;

Dikembalikan kepada terdakwa SYAMSUDIN MATSOEM;

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500.-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Pid/2010/PN. MPW., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mempawah yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 Februari 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 09 Februari 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 11 Februari 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Januari 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Februari 2010 serta memori

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 754 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 11 Februari 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan terhadap diri Pemohon Kasasi, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang fiktif dan dengan sendirinya cacat hukum, hal ini dilihat dari : Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik pada halaman 18,19 dan 20 pada No. 6 hingga No. 25 yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa jalan dalam keadaan lurus, aspal rata dua arah, pandangan bebas, arus lalu lintas sedang, cuaca cerah di sore hari ;
- Pemohon Kasasi dari arah Singkawang menuju Pontianak mengendarai truk dengan kecepatan kira-kira 50 km/jam dengan seorang kernet bernama IWAN ;
- Bahwa di depan satu arah menuju Pontianak ada tiga sepeda motor dari arah berlawanan dan di belakang Pemohon Kasasi tidak ada kendaraan lain ;
- Bahwa karena pengendara sepeda motor tersebut berhenti secara mendadak dan sepeda motor yang berada di belakangnya langsung ke tengah jalan, lalu Pemohon Kasasi membanting kemudi kendaraan truk ke kanan sehingga menabrak sebuah warung yang berada di kanan jalan raya menuju arah Pontianak ;
- Bahwa jarak antara kendaraan truk Pemohon Kasasi dengan sepeda motor sekitar 2 meter, kecepatan sepeda motor tersebut kira-kira sekitar 30 km/jam dan jarak antara jalan raya dan warung tersebut sekitar 5 meter ;
- Bahwa korban meninggal dunia tersebut kena tabrak kendaraan truk sedangkan korban yang satu lagi Pemohon Kasasi tidak tau posisinya saat sebelum kecelakaan ;
- Bahwa Pemohon Kasasi sudah mengemudikan kendaraan truk KB. 9242 D sudah dua tahun dan ada membawa STNK truk KB. 9242 D dan SIM B1 Umum ;
- Bahwa uraian dalam BAP Pemohon Kasasi SYAMSUDIN MATSOEM Bsc bin MATSOEM yang disimpulkan dari hasil penyidikan Jaksa Penuntut Umum yang bertentangan satu sama lain dengan uraian Resume

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 754 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan tersangka pada hal. 18 nomor 3 yang menyatakan tabrakan antara sepeda motor KB.2003 CZ pengendaranya adalah Pemohon Kasasi sendiri (SYAMSUDIN MATSOEM Bsc bin MATSOEM) dengan sepeda motor yang Pemohon Kasasi tidak tau identitasnya. Dan pada uraian Resume keterangan Pemohon Kasasi SYAMSUDIN MATSOEM Bsc bin MATSOEM mengemudikan kendaraan truk KB. 9242 D ;

- Bahwa dari uraian tersebut di atas maka didapatkan data dan fakta bahwa rumusan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak sejalan dan menyimpang dari hasil penyidikan. Surat dakwaan yang demikian adalah merupakan surat dakwaan yang palsu dan tidak benar oleh karena itu dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut cacat hukum dan dengan sendirinya batal demi hukum ;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum sengaja mendudukkan Pemohon Kasasi sebagai terdakwa atas dasar Berita Acara perkara orang lain entah siapa sebab di BAP penyidik menyebutkan bahwa saya sebagai pengemudi truk KB.9242 D dengan seorang kernet bernama IWAN dan kecelakaan tersebut menyebabkan orang lain meninggal dunia. Atas dasar BAP yang demikian saya telah menjadi korban kecerobohan baik oleh penyidik maupun Jaksa Penuntut Umum karena ketidak telitian dan ketidak profesionalan kedua institusi Penegak Hukum tersebut ;

Bahwa sesungguhnya Sdr. APERIANSYAH bin AHMAD SYARIFUDIN (yang didudukkan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai korban), adalah sebenarnya akibat kecerobohannya sendiri yang telah menyeruduk sepeda motor Pemohon Kasasi dari belakang sehingga seharusnya Pemohon Kasasi juga adalah korban dari kecerobohan dan kesemberonoan APERIANSYAH tersebut. Sebagai orang tua yang sudah berumur 60 tahun Pemohon Kasasi tidak mungkin ngebut menyalip sepeda motor Sdr. APERIANSYAH yang berumur 27 tahun, kenyataan sebenarnya adalah Sdr. APERIANSYAH lah yang kendaraannya lebih laju kecepatannya dari Pemohon Kasasi sehingga menyeruduk dari belakang menyebabkan kendaraan Pemohon Kasasi terdorong ke depan sejauh 2-3 meter ;

Berdasarkan keterangan saksi di persidangan yang menyatakan motornya dijalankan dengan kecepatan 40-50 km/jam, apakah mungkin motor Sdr. APERIANSYAH tersebut dapat menenggol bagian belakang motor Pemohon Kasasi yang telah berada jauh di depan dengan kecepatan kira-kira 60 km/jam ini sungguh tidak masuk akal bagaimana kendaraan yang berkecepatan 40 km/jam bisa menyusul dan menenggol motor yang

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 754 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkecepatan 60 km/jam sebab senggolan baru bisa terjadi apabila laju kendaraan sepeda motor Sdr. APERIANSYAH yang posisinya berada di belakang motor Pemohon Kasasi yang menurut keterangan saksi kurang lebih berjarak 10-15 meter, harus di atas kecepatan sepeda motor yang Pemohon Kasasi kendarai, dengan demikian jelaslah bahwa kendaraan Sdr. APERIANSYAH berkecepatan tinggi dan sangat ceroboh serta tidak berhati-hati, karena jika melihat jarak dan jeda waktu yang cukup bagi Sdr. APERIANSYAH untuk menghindari dan seharusnya Sdr. APERIANSYAH yang harus didudukkan sebagai Terdakwa karena kurang hati-hatiannya dalam mengendarai sepeda motor. Sehingga jelas bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut merupakan imajinasi dan ilusi belaka ;

Dalam kronologis kejadian yang Pemohon Kasasi alami justru Pemohon Kasasi (terdakwa) adalah korban yang ditabrak dari belakang. Hal ini sesuai dengan Surat Laporan dari Sat Lantas Polsek Jungkat yang dalam kesimpulan sementara menyatakan bahwa "kendaraan dengan No. Polisi KB. 2279 BB milik korban patut dapat dipersalahkan" (surat terlampir dalam berkas perkara) ;

Bahwa Surat Dakwaan yang bersumber dari BAP menyebutkan "terdakwa akan mendahului sepeda motor saksi korban namun dari arah berlawanan terdakwa melihat ada truk, kemudian langsung menepi (memotong) jalan saksi korban untuk menghindari mobil truk tersebut....." dalam kenyataannya dan Pemohon Kasasi berani bersumpah Demi Allah pada saat diperiksa (membuat BAP) Pemohon Kasasi tidak pernah menyatakan dari arah berlawanan ada melihat truk. Dalam persidangan keberadaan truk juga sudah dibantah oleh saksi-saksi korban, saksi terdakwa maupun terdakwa sendiri. Dalam gambar sket TKP juga tidak tergambar posisi truk tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa BAP maupun dakwaan telah memuat hal-hal yang tidak benar yang bertentangan dengan kenyataan sesungguhnya, oleh karenanya Pemohon Kasasi sangat dirugikan dan dikorbankan ;

Bahwa Pemohon Kasasi tidak bersependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang berpendapat bahwa Pemohon Kasasi tidak mempunyai itikat baik untuk membantu Sdr. APERIANSYAH selama dalam masa pengobatan dalam Rumah Sakit. Kenyataan sebenarnya yang telah Pemohon Kasasi sampaikan di depan persidangan adalah Pemohon Kasasi telah membantu mencairkan dana asuransi dari pajak kendaraan Pemohon Kasasi sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan uangnya telah diserahkan kepada korban serta Pemohon Kasasi menyatakan akan memberikan santunan pribadi sebesar

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 754 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) sesuai kemampuan Pemohon Kasasi, mengingat status Pemohon Kasasi yang hanya seorang pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sedangkan keluarga Sdr. APERIANSYAH meminta biaya kepada Pemohon Kasasi sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanpa memperlihatkan bukti pengeluaran biaya pengobatan, tidak terpikirkan bagaimana Pemohon Kasasi bisa mengusahakan uang sesuai permintaan orang tua Sdr. APERIANSYAH tersebut. Jadi sama sekali tidak benar kalau Pemohon Kasasi tidak mempunyai itikad baik ;

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang menyatakan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terlalu ringan, sebab sesungguhnya Pemohon Kasasi adalah korban dari kecerobohan, kesembronoan dan ketidak hati-hatian dari Sdr. APERIANSYAH, karena perbuatan yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi dalam kenyataannya tidak pernah Pemohon Kasasi lakukan dan hal ini telah berulang kali Pemohon Kasasi bantah dengan tegas baik pada saat pembuatan BAP maupun dalam persidangan, atas dasar fakta tersebut maka pasal tentang kelalaian yang menyebabkan orang luka berat tidak selayaknya diterapkan kepada Pemohon Kasasi ;

Bahwa ijinlanlah dalam memori kasasi ini Pemohon Kasasi menyitir sebuah ayat dalam surah Al-Ahzab 58 sebagai berikut : "Orang-orang yang menyakiti seseorang baik laki-laki maupun perempuan dengan sesuatu yang tidak diperbuatnya, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata."

Untuk mendapatkan satu keputusan yang adil haruslah berdasarkan atas kebenaran fakta yang sesungguhnya, sebab dengan berlandaskan kebenaran, seseorang dapat berlaku adil sebagaimana diterangkan dalam ayat Al-A'raf 159 sebagai berikut : "Di antara kaum Musa ada satu umat yang menunjukkan kebenaran, dan dengan kebenaran itu mereka berlaku adil." ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa keberatan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti Pengadilan Tinggi yang memperbaiki pidana yang dijatuhkan pengadilan negeri dengan pertimbangan hukum sendiri/sudah tepat dan benar ;

Dalam hal ini terdakwa terbukti sebab kelalaiannya telah menyanggol motor korban dan menyebabkan luka berat ;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 754 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa mengenai berat ringannya hukuman dalam perkara ini adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan suatu hukuman melampaui batas maksimum yang ditentukan atau hukuman yang dijatuhkan kurang cukup dipertimbangkan, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
SYAMSUDIN MATSOEM, Bsc bin MATSOEM tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah.) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 29 Juli 2010** oleh **Prof. Dr. H. MUCHSIN, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. VALERINE J.L. KRIEKHOFF, S.H., M.A.**, dan **I MADE TARA, S.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **RITA ELSY, S.H., M.H.**, Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa dan Jaksa/
Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis ,

ttd./ Prof. Dr. VALERINE J.L. KRIEKHOFF, S.H., M.A.

ttd./ I MADE TARA, S.H.

Panitera Pengganti ,

ttd./ RITA ELSY, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Prof. Dr. H. MUCHSIN, S.H. sebagai Ketua Majelis telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 04 September 2011, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung/Pembaca I, Prof. Dr. VALERINE J.L. KRIEKHOFF, S.H., M.A. dan Hakim Agung/Pembaca II, I MADE TARA, S.H.

Jakarta, Maret 2012

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd.

Dr. H. M. HATTA ALI, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.

NIP. 040 018 310

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 754 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)